



PUTUSAN

Nomor 1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANITA INDRIAWATI, S.K.G **Binti SUGITO**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di JL. Kh Ahmad Dahlan No.55 c RT. 002 RW. 002 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Kel. Kampung Tengah, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aep Ruhiat, S.Ag, SH, MH dan Fauziah Aznur, SH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Handayani No 369 C Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 309/SK-AR/VIII/2021 tanggal 06 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

FAKHRUDDIN CHANIAGO bin ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 15 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Notaris, pendidikan S2, tempat kediaman di Jln. Lobak (Kantor Notaris Fakhruddin Chaniago), Kel. Delima, Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 09 September 2021 dengan register perkara Nomor 1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Fakhruddin Chaniago bin Abdullah (Tergugat) pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah Terdaftar di register perkara Nomor 1524/Pdt.G/2021/PA.Bbr tertanggal 09 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

DALAM POSITA:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten pada hari Ahad tanggal 20 September 2015 bertepatan 8 Dzulhijjah sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 0541/055/IX/2015;
- 2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
- 3) Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Lobak No. 104 C Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- 4) Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak dikaruniai anak;
- 5) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis, akan tetapi semenjak 5 (lima) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain oleh:
 - Tergugat tidak menghargai diri Penggugat selaku isteri;
 -

Hal. 2 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- —Tergugat adalah laki-laki tempramental, emosional, dan egois, masalah sepele timbul pertengkaran, dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat yang tidak pantas diucapkan oleh suami yang baik terhadap isterinya;
 - —
 - —Tergugat mengekang hidup Penggugat seperti tidak mengizinkan Penggugat berhubungan dengan orang lain termasuk menghubungi keluarga;
 - -
 - —Tergugat sangat pencemburu, selalu curiga dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - -
 - —Tergugat melakukan penganiayaan terhadap fisik Penggugat seperti pemukulan, tamparan bahkan sampai mencekik Penggugat yang nyata-nyata perbuatan tersebut tidaklah manusiawi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;
- 6) Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Desember 2020 dimana Tergugat melakukan Penganiayaan kepada Penggugat yang terjadi di rumah tempat tinggal bersama di Jl. Lobak No. 104 C Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- 7) Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 6 (enam) di atas, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah keluarga (kakak kandung) untuk menenangkan hati dan pikiran sekaligus menghindari pertengkaran yang lebih besar dan hal tersebut di izinkan oleh Tergugat;
- 8) Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan kepada Polisi Resor Kota (Polresta) Pekanbaru sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/827/XII/2020/SPKT UNIT II/RESTA PKU yang terjadi di Jl. Lobak No. 104 C Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

Hal. 3 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa semenjak Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat (kakak kandung), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo;
- 10) _Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, cukup beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tertinggal terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga Penggugat mengajukan gugatan a quo sebesar Rp. 24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah);
- 11) _Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara baik- baik dan musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 12)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup dan sabar lagi atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri seperti sebelumnya, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian;

- 13) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama

Hal. 4 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan Yang artinya: kemudahan / kesulitan itu harus dihilangkan (As-Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal 59);

Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW Yang berbunyi : tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Penggugat dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;

- 14) Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini lebih disebabkan oleh kesalahan Tergugat seperti dalam posita angka 6 (enam) tersebut diatas dan bukan karena Penggugat seorang istri yang Nusyuz, beralasan hukum agar Tergugat untuk dihukum memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 Nomor: 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007;
- 15) Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, adalah berdasarkan hukum untuk Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I ba'in sughra dari Tergugat (**Fakhruddin Chaniago bin Abdullah**) kepada Penggugat (**ANITA INDRIAWATI, S.K.G Binti SUGITO**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

Hal. 5 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tertingga selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d Februari 2021 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;
2. Bahwa terhadap gugatan tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai dimana Tergugat sudah berjanji tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dituangkan kedalam surat Pernyataan Tergugat dalam mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menunjuk Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H sebagai Mediator dan dituangkan dalam Penetapan Nomor: 447/Pdt.G/2021/PA.Pbr, yang amar putusannya berbunyi:

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- 2) menyatakan perkara register Nomor: 447Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 26 Februari 2021 dicabut oleh Penggugat;
- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar RP.230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*)
3. Bahwa sebulan setelah kembali menjalani rumah tangga, Tergugat mengulang kembali perbuatan yang sama seperti berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri, bersikap emosional yang berlebihan yang membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekiranya sejak bulan Juni tahun 2021 sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri seperti sebelumnya, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas adalah berdasarkan hukum untuk Penggugat memohon kepada Majelis

Hal. 6 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I ba'in sughra dari Tergugat (**Fakhruddin Chaniago bin Abdullah**) kepada Penggugat (**ANITA INDRIAWATI, S.K.G Binti SUGITO**);
3. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka Kami mohon putusan seadil-adilnya (exaquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya perdamaian melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M.) tanggal 07 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

~~Penggugat tersebut, B~~ Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September

Hal. 7 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Adapun alasan-alasan atas penolakan dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada Hari Ahad, 20 September 2015, bertepatan 8 Dzulhijah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0541/055/IX/2015.
 - 1.1. Bahwa Tergugat sangat sayang dan cinta dengan Penggugat walaupun Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - 1.2. Bahwa Tergugat tidak ada memiliki sifat temperamental, emosional, egois dan tidak pernah menyakiti sebagaimana tuduhan Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang selalu mempermalukan Tergugat didepan karyawan dan teman-teman Tergugat di kantor Tergugat.
 - 1.3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengekang dan tidak mengizinkan Penggugat berhubungan dengan orang lain maupun keluarga Penggugat, sebaliknya Tergugat mengizinkan Penggugat berkarir di Partai dan menetap di Kota Tangerang seperti keinginan dan kemauan Penggugat.
 - 1.4. Bahwa Tergugat mempunyai perhatian yang besar terhadap keluarga Penggugat seperti jika Tergugat datang ke Kota Tangerang (kediaman Penggugat dan Keluarga), Tergugat selalu menyuruh dan mengingatkan Penggugat supaya membantu keuangan keluarga Penggugat baik secara lansung ataupun melalui transfer.
 - 1.5. bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bisa bertemu dengan anak-anak Penggugat karena anak-anak Penggugat selama ini tidak mau bertemu atau menelpon Penggugat tanpa alasan yang jelas, apa yang telah Penggugat lakukan dengan suami Penggugat sebelumnya.
 - 1.6. Bahwa Tergugat tidak pernah cemburu dan selalu curiga yang berlebihan terhadap Penggugat, meskipun dalam Agama Tergugat diwajibkan seorang suami memiliki rasa cemburu terhadap isterinya.

Hal. 8 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan fisik terhadap Penggugat apalagi sampai mencekik leher Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh tuduhan Penggugat terhadap Laporan Polisi Nomor STTLP/817/XII/2020/SPKT Unit II/Polresta Pekanbaru, yang tidak Terbukti, sebaliknya Tergugat malah diminta membayar uang kompensasi pencabutan perkara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah Tergugat bayarkan seluruhnya kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah Penggugat meskipun Penggugat lari dari rumah tengah malam sewaktu Tergugat sedang pergi pengajian, Tergugat tidak mengetahui Penggugat entah lari dengan siapa meninggalkan rumah malam itu.
4. Bahwa Tergugat gugatan a quo sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Tergugat mempertanyakan “apakah pantas seorang isteri yang lari malam dari suaminya dan mengajukan gugatan cerai?”, dan Penggugat selalu mentransfer uang nafkah untuk Penggugat meskipun Penggugat lari malam dan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri.
5. Bahwa Tergugat berharap kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan semua gugatan Penggugat dan Tergugat sebagai seorang suami memaafkan semua kesalahan Penggugat dikarenakan Tergugat sangat mencintai Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak ada melakukan kesalahan, maka oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memberi uang iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena Tergugat berharap bisa menjadi rumah tangga kembali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil penolakan yang Tergugat sampaikan diatas, adalah berdasarkan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatukan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, agar dapat rukuk kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh; Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta, tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 9 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);:-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor 023/Kua.28.05.077/Pw.-01/II/2021 tanggal 15 September 2021. 1—Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ~~dicocokkan dengan aslinya yang~~ ternyata yang diajukan Penggugat aslinya, sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Tri Wibowo bin Sugito**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol Gg. Teladan No. 38 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - —Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - —

Hal. 10 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adaah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2015 di Tangerang Banten;
-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
-
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan, Juni 2021 Penggugat menelpon adik saksi, kemudian adik saksi menyampaikan kepada saksi, agar Penggugat dijemput ke Pekanbaru,
- Bahwa akhirnya saksi sendiri menjemput Penggugat di Pekanbaru, setelah saksi sampai di _____ Pekanbaru saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di Mall, setelah bermusyawarah saksi dan Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Tangerang;
-
- Bahwa setelah saksi sampai di Pekanbaru, saksi ada melihat bekas kekerasan di muka dan tangan Penggugat yang dilakukan Tergugat;
-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ; ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dikasih tahu oleh Penggugat, dan saksi melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 11 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh saksi sendiri dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. **Weni Arisah binti Rianto**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Durian Gg. Sa-dar Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan kelurahan Labuh Baru Kecamatan P ayung Tangerang_____

Hal. 12 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 16 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 17 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 20 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 21 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 22 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 23 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 25 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 26 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 27 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 28 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 29 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 30 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 35 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 36 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 37 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 38 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 41 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 42 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 43 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 44 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 46 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 47 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 48 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 49 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 50 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 51 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 52 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 53 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 55 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 56 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 57 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 59 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 60 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 61 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 62 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 63 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 64 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 65 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 66 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 67 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 68 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 69 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 70 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 71 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 72 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 73 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 74 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 75 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 76 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 77 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 78 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 79 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 80 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 81 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 82 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 83 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 85 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 86 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 87 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 88 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 89 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 91 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 92 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 93 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 95 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 96 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 97 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 98 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 99 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 100 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr





Hal. 102 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 103 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 104 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 105 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 106 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 107 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 108 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 109 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 110 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 111 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 112 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 113 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 114 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 115 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 116 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 117 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 118 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 119 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 120 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 121 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 122 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 123 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 124 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 125 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 126 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 127 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 128 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 129 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 130 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 131 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 132 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 133 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 134 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 135 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 136 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 137 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 138 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 139 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 140 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 141 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 142 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 143 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 144 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 145 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 146 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 147 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hal. 148 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 149 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blank lined area for text entry.

Kota tanggerang Banten,

Hal. 150 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat dan tergugat (pernah bekerja sejak bulan Nop. 2015 sampai dengan bulan Nopember 2018);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adaah pasangan suami istri yang menikah pada tangga tahun 2015 di Tangerang Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa seteah saksi sampai di pekanbaru, saksi ada melihat bekas kekerasan di muka dan tangan Penggugat yang dilakukan Tergugat;
- ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- ;
- Bahwa Saksi tidak meklihat dan Penggugat dan tergugat bertengkar, namun dikasih tahu oleh Penggugat, dan saksi melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
-

Hal. 151 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh saksi sendiri dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat –mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Screen Suut bukti pembelian tiket pesawat –tanggal 28 Desember Jakarta Pekanbaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopi Screen Suut bukti pembelian tiket pesawat –tanggal 26 Desember Pekanbaru - Jakarta bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopi Screen Suut bukti foto Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopi Surat Perjanjian perdamaian –antara Tergugat dengan penggugat tanggal 05 April 2021 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopi Surat pernyataan an. Anita Indriawati tanggal 05 April 2021 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopi Berita Acara serah terima uang dari kantor Hukum Asep Ruhiyat A. Parnets sebagai pihak pertama dan Anita Indriawati sebagai Pihak kedua, tanggal 25 Mei 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan

Hal. 152 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.5;

7. _Fotocopi Berita Acara serah terima uang dari Fakhruddin Chaniago SH.M.Kn, sebagai sebagai pihak pertama dan Anita Indriawati sebagai Pihak kedua, tanggal 30 Maret 2021 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.5;

8. _Fotocopi Surat pernyataan dari Anita Indriawati, tentang akan mencabut laporan di Polresta tanggal 30 Maret 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.8;

9. _Fotocopi Kwitansi serah terima uang dari Fakhruddin Chaniago kepada Ahmad Razali SH. tanggal 30 Mei 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.9;

10. _Fotocopi Berita Acara serah terima uang yang diterima oleh Anita Indriawati untuk pembelian Hp. Oppo tanggal 23 Maret 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.10;

11. _Fotocopi bukti pengioriman uang secara elektronik yang diterima oleh Anita Indriawati tanggal, 03 Mei 2021, 04 Juni 2021, 03 Agustus 2021, dan tanggal 10 Agustus 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.11;

12. _Fotocopi bukti pengiriman uang secara elektronik yang diterima oleh Anita Indriawati tanggal, 06 Agustus 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan

Hal. 153 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.12;

13. Fotocopi bukti pengiriman uang secara elektronik yang diterima oleh Anita Indriawati tanggal, 03 Agustus 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.13;

14. Fotocopi bukti pengiriman uang secara elektronik yang diterima oleh Anita Indriawati—tanggal, 06 Agustus 2021,—bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinagazelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan alinya, karena aslinya tidak ada, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti T.14;

Bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Halimah binti Rusli Taher**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih Gg. Ketitiran No. 23 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan tangkerang tengah Kecamatan marpoyan Damai Kota pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, yaitu istri Tergugat;
- Bahwa rumah tangga tergugat dengan penggugat saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi lebih dari 3 kali meihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat sangat pencemburu kepada perempuan lain termasuk saksi sendiri, dan juga terhadap para tamu Tergugat yang datang berurusan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2021 sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi dari kediaman Bersama adalah Penggugat;

Hal. 154 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, dan saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pihak keluarga Tergugat dan Penggugat pernah mendamaikan mereka;
- 2. **Nindy Al Viona Faradilla binti Sonefil**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 27 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Delima Puri Blok. X No 4 Rt. 007 Rw. 006 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
 - Bahwa penyebabnya karena Penggugat sangat pencemburu kepada perempuan lain termasuk saksi sendiri, dan juga terhadap para tamu Tergugat yang datang berurusan dengan Tergugat, serta Penggugat juga tidak bisa memasak, sehingga Tergugat selalu menemani penggugat makan, serta sarapan diluar;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah dan tidak pernah bersama agi semenjak bulan April 2021 sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, dan saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pihak keluarga Tergugat dan Penggugat pernah mendamaikan mereka;
- 3. **Hardina Tanjung binti Uliman**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 02 Mei 1994 agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Notaris, tempat kediaman di Perumahan Griya Tarai Asri Blok. E No 10, Jl. Karya Masa Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan Tergugat lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat, yaitu istri tergugat;

Hal. 155 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan penggugat saat ini tidak rukun lagi;
 - Bahwa Saksi saksi sering melihat lebih dari 3 kali Tergugat dengan penggugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab Tergugat sangat pencemburu baik kepada nasabah Tergugat ataupun kepada karyawan sendiri, serta Tergugat juga marah terhadap anak Tergugat kalau anak tergugat menelpon, dan Penggugat juga tidak mau masak dan makannya hanya diluar, dan Penggugat juga tidak pandai berkendara dan kemana pergi Penggugat selalu minta diantar Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah yang tidak pernah bersama semenjak bulan Mei 2021 sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan lamanya
 - Bahwa yang pergi dari kediaman Bersama adalah Penggugat, pergi ke Tangerang, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan upaya perdamaian/mediasi sekitar 2 tahun yang lalu, perjanjiannya perdamaian dengan syarat oleh Penggugat minta uang 300 juta, dan telah dibayarkan Tergugat sebesar 200 juta, dan Tergugat mengizinkan Penggugat tinggal di Tangerang 1 minggu dan di Pekanbaru 3 minggu, namun Penggugat tidak menepati janji itu, Penggugat kabur tengah malam dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
4. **Nasrizal bin Syofian**, tempat dan tanggal lahir Hulu Bandar, 30 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Swadaya Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Saksi adalah teman Tergugat semenjak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat, yaitu istri tergugat;

Hal. 156 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Tergugat dengan penggugat saat ini tidak rukun Karena saksi sering melihat lebih dari 3 kali Tergugat dengan penggugat bertengkar;
- Penyebab Tergugat tidak serumah dengan Penggugat saksi tidak tahu;
- Tergugat dengan penggugat sudah berpisah yang tidak pernah Bersama semenjak bulan April 2021 sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya]
- Yang pergi dari kediaman Bersama adalah Penggugat, pergi ke Jakarta, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Saksi pernah menyaksikan upaya perdamaian/mediasi sekitar 2 tahun yang lalu, perjanjiannya perdamaian dengan syarat oleh Penggugat minta uang 300 juta, dan telah dibayarkan Tergugat sebesar 200 juta, dan Tergugat mengizinkan Penggugat tinggal di tanggerang 1 minggu di Pekanbaru 3 minggu, namun Penggugat tidak menepati janji itu, Penggugat kabur tengah malam dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkan nya
, sedangkan terhadap saksi ketiga dan keempat Penggugat tidak dapat
didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupiknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 157 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagiannya;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah posita poin 1 sampai dengan posita poin 4 benar adanya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat adalah pada point 5, yaitu semenjak 5 (lima) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: oleh:

- a. –Tergugat tidak menghargai diri Penggugat selaku isteri, Tergugat adalah laki-laki temperamental, emosional, dan egois, masalah sepele timbul pertengkaran, dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat yang tidak pantas diucapkan oleh suami yang baik terhadap isterinya;

Hal. 158 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. —Tergugat mengekang hidup Penggugat seperti tidak mengizinkan Penggugat berhubungan dengan orang lain termasuk menghubungi keluarga;
- c. —Tergugat sangat pencemburu, selalu curiga dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- d. —Tergugat melakukan penganiayaan terhadap fisik Penggugat seperti pemukulan, tamparan bahkan sampai mencekik Penggugat yang nyata-nyata perbuatan tersebut tidaklah manusiawi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa ~~yang dalam jawaban Tergugat tersebut bahwa terhadap~~ alasan Penggugat tersebut, ~~—Tergugat dalam jawabannya~~ merupakan memutarbalikan fakta, justru Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, bahwa Tergugat tidak ada memiliki sifat temperamental, emosional, egois dan tidak pernah menyakiti sebagaimana tuduhan Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang selalu mempermalukan Tergugat didepan karyawan dan teman-teman Tergugat di kantor Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah mengekang dan tidak mengizinkan Penggugat berhubungan dengan orang lain maupun keluarga Penggugat, sebaliknya Tergugat mengizinkan Penggugat berkarir di Partai dan menetap di Kota Tangerang seperti keinginan dan kemauan Penggugat, bahwa Tergugat mempunyai perhatian yang besar terhadap keluarga Penggugat seperti jika Tergugat datang ke Kota Tangerang (kediaman Penggugat dan Keluarga), Tergugat selalu menyuruh dan mengingatkan Penggugat supaya membantu keuangan keluarga Penggugat baik secara langsung ataupun melalui transfer.;

Menimbang, bahwa ~~Tergugat —dalam kesimpulan menyatakan~~ pada dasarnya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat dan ~~dalam kesimpulan Terugat~~ pada poin 6, yaitu yang sebenarnya selalu terjadi pertengkaran berasal dari Penggugat Tergugat jika Tergugat terlambat mengantar sarapan pagi, makan siang dan makan malam dan cemburu berlebihan terhadap klien-klien Tergugat yang perempuan, —

dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekarang sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 3, yaitu Penggugat yang

Hal. 159 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini lebih kurang 8 bulan-;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pihak pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Tri Wibowo bin Sugito, dan Heru Samporno bin Rianto;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Tri Wibowo bin Sugito**, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, ~~tetapi bahkan~~ setelah terjadi pertengkaran, yaitu pada bulan Juni 2021 Penggugat menelpon saksi agar dijemput ke Pekanbaru, akhirnya saksi menjemput Penggugat ke Pekanbaru dan melihat ada bekas kekerasan di muka dan di tangan Penggugat dan selanjutnya didamaikan oleh saksi, tetapi tidak berhasil dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri dan sampai sekarang kurang lebih 4 bulan ;;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama **Weni Arisah binti Rianto** sebagai karyawan Tergugat sejak Nopember 2015 sampai Nopember 2018. Saksi menerangkan bahwa ~~antara Penggugat dengan Tergugat saksi~~ sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir pada bulan Nopember 2018 terdengar bertengkar di dalam kantornya, dan selanjutnya saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar karena saksi tidak bekerja lagi sebagai karyawan Tergugat;

Hal. 160 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama **Tri Wibowo bin Sugito, dan Weni Arisah binti Rianto Heru Samporno bin Rianto**—yang berasal dari keluarga dan mantan karyawan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat, yaitu ~~Weni Arisah binti Rianto~~ memberi keterangan mendengar dan sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan terakhir bertengkar pada bulan Nopember 2018, Saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih dua bulan lamanya tempat tinggal, sesuai dengan kaidah jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, dengan demikian keterangan Saksi II tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **Tri Wibowo bin Sugito, dan Weni Arisah binti Rianto Khotijah binti Buchori, dan Sahli bin Bukhori**, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dengan ~~Termohon Konvensigugat~~, Saksi I menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah kurang lebih empat 5 bulan lamanya, dan Saksi II menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya, menurut Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak membawa hasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang

Hal. 161 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya sepanjang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah selama 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, ~~—bahwa Tergugat untuk—~~ membantah dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan perceraian, Tergugat mengajukan alat bukti T.1 sampai bukti T.14 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi; bukti tersebut sama dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 sama dengan bukti P.1 memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, berupa alat bukti T.1 sampai dengan alat bukti T.14 Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya karena aslinya tidak ada, oleh karena itu alat bukti tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu: Halimah binti Rusli Tahher, Nindy A Viona binti Sonafi-, Herdina Tanjung binti Uliuman, —dan Nazriza bin Sofian,— yang masing sebagai karyawan Tergugat sampai sekarang, dan Nazrizal bin Syofian sebagai teman sejak 7 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keempat tiga— orang Saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pencemburu kepada perempuan yang datang berurusan dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lebih lamanya, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, hal— tersebut berdasarkan pengetahuan sSaksi sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan —34 orang ~~—~~ Saksi bernama Halimah binti Rusli Tahher, Nindy A Viona binti Sonafi-, Herdina Tanjung binti UliUsman — yang berasal dari orang dekat Tergugat yang merupakan karyawan Tergugat., dan saksi keempat yang bernama Nazrizal bin Syofian sebagai teman sejak 7 tahun yang lalu, — Saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi Saksi, telah memberikan keterangan

Hal. 162 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa ~~ketiga-keempat~~ orang ~~Ssaksi~~ Tergugat bernama ~~Halimah binti Rusli Taher, Nindy A Viona binti Sonafil, Herdina Tanjung binti Uliman, yang masing sebagai karyawan Tergugat~~ ~~Sumarni binti Rusli D dan dan Lara Sukma Yana binti Muhammad Hasbi dan Nazrizal bin Syofian sebagai teman sejak 7 tahun yang lalu;~~ yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta ~~keluarga~~ telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. ~~KeteranganHa~~ tersebut ~~berdasarkan~~ pengetahuan ~~Ssaksi~~ sendiri yang saling bersesuaian antara ~~Ssaksi~~ satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 Saksi Tergugat dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang ~~lain~~. Saksi-saksi Penggugat dengan Saksi Tergugat, menerangkan Penggugat ~~—dengan~~ Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah ~~sudah lebih eama-65~~ bulan, maka Majelis Hakim berpendapat ~~Ssaksi~~ Tergugat dapat mendukung ~~Ssaksi~~ Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang ~~Ssaksi yang pertama~~ telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi, yang didukung ~~dua-empat~~ orang ~~Ssaksi~~ Tergugat ~~ang~~ telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ~~Ssaksi~~ yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian Saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

~~Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi Penggugat Khotijah binti Buchori, dan Sahli bin Bukhori, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah tidak~~

Hal. 163 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~tinggal satu rumah lagi dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didukung 3 orang Saksi Tergugat dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;~~

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah ~~berlangsung 6 bulan~~ lebih 5 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing pihak sebagai suami istri daam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugatmaupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, sesuai kaidah hukum dalam Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat*

Hal. 164 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi atau tidak", -maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

هَذَا مَا يَحْكُمُ بِهِ الْمَجْلِسُ الْقَضَائِيُّ

كَمَا يَحْكُمُ بِهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وَإِذَا كَانَتْ رِجَالُ الْمَرْأَةِ تَتَوَلَّى بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَتَوَلَّى بَعْضُهَا بَعْضًا)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 165 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita angka 5 (ima) bahwa cukup beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tertinggal terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga Penggugat mengajukan gugatan a quo sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah); dan dalam posita angka 9 (enam) dan bukan karena Penggugat seorang istri yang Nusyuz, maka beralasan hukum agar Tergugat untuk dihukum memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);~~

~~Menimbang, bahwa Penggugat daam posita angka 5 agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tertinggal terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga Penggugat mengajukan gugatan a quo sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah); dan dalam posita angka 9 agar Tergugat untuk dihukum memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Ha tersebut tidak ada dicantumkan daam petitum Penggugat maka Majeis berpendapat ha tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dkesampingkan;-~~

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~~1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-~~
- ~~2. Menjatuhkan tMengabulkan gugatan Penggugat;~~
3. Menjatuhkan alak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Fakhruddin Chaniago bin Abdullah**) kepada Penggugat (**Anita Indriawati, S.K.G Bbinti Sugito**);
4. —Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);-;

Hal. 166 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 1313 Januari ri 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi Akhir 1443 –Hijriah oleh Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Misnah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu Kamis tanggal 13 Januari 2022 juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Penggugat di luar hadirnyadan Tergugat;

___Hakim Anggota

___Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

___Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran _____: Rp_30.000,00
- Proses _____: Rp_50.000,00
- Panggilan _____: Rp_300.000,00
- PNB Panggilan _____: Rp_20.000,00
- Redaksi _____: Rp_10.000,00
- Meterai _____: Rp_10.000,00
- J u m l a h _____: Rp_420.000,00
- _____ (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 167 dari 167 Hal. Putusan No.1524/Pdt.G/2021/PA.Pbr